

HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Muhammad Yuris Azmi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
azmi.great@gmail.com
Hernawan Hadi, Moch. Najib Imanullah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This study aims to determine how copyright can be made the object of fiduciary assignment, why only institution of fiduciary who is a guarantor institution debt that object collateral in the form of copyright under the Copyright Act of 2014, knowing any difficulties that would be faced by the institution of fiduciary in practice which ensures copyright as collateral. Based on the type of research is a normative legal research or doctrinal refers to secondary and tertiary data sources as supporting data.

To achieve these objectives, the research is descriptive doctrinal law to provide actual data on legal developments, circumstances or other symptoms. Data collected by literature study to collect and compile data related to the problems examined. In this study, using the deductive logic to draw conclusions from a problem that is common to the problems faced concrete. The approach used is by Statute Approach (approach legislation). The results of research and discussion that copyright allows objects to be used by the constellation collateral security law in Indonesia. It is based on has been the act in Article 16 paragraph (4) of Act Number 28 of 2014 on Copyrights that copyright can be used as objects of fiduciary assignment.

Keywords: *copyright, fiduciary security.*

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, mengapa hanya lembaga fidusia saja yang menjadi lembaga penjamin utang yang objek jaminannya berupa Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta Tahun 2014, mengetahui kesulitan apa saja yang akan dihadapi oleh lembaga fidusia dalam praktiknya yang menjamin Hak Cipta sebagai jaminan utang. Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengacu pada sumber data sekunder dan tersier sebagai data pendukungnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang aktual tentang perkembangan hukum, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan). Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Hak Cipta memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan utang menurut konstelasi hukum jaminan di Indonesia. Hal ini didasarkan atas telah adanya penetapan dalam Pasal 16 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Kata Kunci: jaminan, utang, Hak Cipta, fidusia.

A. Pendahuluan

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Salah satu hal baru yang menarik dari Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini adalah pada Pasal 16 ayat (3) Paragraf 3 mengenai Pengalihan Hak Ekonomi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu adanya pengaturan mengenai peralihan Hak Cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Ketentuan ini menjadi landasan motivasi bagi para pencipta untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Hal ini yang menjadi dasar bahwa Negara menghargai para pencipta atas hasil ciptaannya.

Aturan baru tersebut menjadi kajian penting di bidang perekonomian Indonesia. Aturan tersebut menjadi polemik yang sulit untuk di aplikasikan karena mengingat jaminan fidusia masih menggunakan dasar hukum yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalamnya pun masih banyak problematika yang muncul, sedangkan pengaturan mengenai Hak Cipta terus berkembang. Pengaturan mengenai Hak Cipta yang dapat dijamin sebagai jaminan fidusia juga hanya sebatas pemberitahuan. Aturan teknis tentang tata cara pelaksanaannya belum diatur oleh Undang-Undang. Sehingga perlu adanya peraturan baru yang mengatur teknis pelaksanaannya.

Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya mengatur ruang lingkup objeknya secara umum. Persoalan ketidakjelasan objek fidusia terlihat dari segi sistem, disebabkan oleh belum terbentuknya sistem hukum benda nasional sebagai induk dari hukum jaminan. Akibatnya, tidak terdapat kesinkronan asas hukum yang mengatur jaminan fidusia. Permasalahannya, kepada sistem hukum benda yang mana jaminan fidusia harus tunduk, apakah kepada sistem hukum benda menurut

KUH Perdata, hukum adat, ataukah kepada campuran keduanya?

Asas hukum dalam jaminan fidusia harus berjalan secara harmonis dengan asas hukum di bidang hukum jaminan kebendaan lainnya. Ketidaksinkronan pengaturan asas hukum dalam jaminan fidusia dengan jaminan kebendaan lainnya akan menyulitkan penegakan hukum jaminan fidusia tersebut terutama dalam menentukan Hak Cipta sebagai objek jaminannya. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia merupakan isu yang menarik dan aktual untuk dibahas.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan sejarah serta pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan instansi yang terkait dengan objek penelitian yakni Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Divisi Hak Cipta. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan KUH Perdata, KUH Dagang, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai bahan hukum primer; teori-teori dari para ahli yang terdapat di dalam buku-buku referensi, jurnal hukum maupun yang berasal dari media baik media cetak maupun media elektronik (internet) sebagai bahan hukum sekunder; dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sebagai bahan hukum tersier.

Penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik (internet). Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data serta mengkaji peraturan perUndang-Undangan yang terkait, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif

kualitatif. Data yang diperoleh dikelompokkan dan di seleksi kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

a. Hak Cipta sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud (Immateriil)

Menurut Subekti, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya vruchtgebruik dari suatu benda yang bergerak, lijfrenten, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya. (2001: 62)

Menurut Frieda Husni Hasbullah, pentingnya pembedaan tersebut berkaitan dengan empat hal yaitu penguasaan, penyerahan, daluwarsa, dan pembebanan. Keempat hal yang dimaksud adalah sebagai berikut: (2002: 45-48)

1) Kedudukan berkuasa (bezit)

Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna (Pasal 1977 KUHPerdato). Tidak demikian halnya bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah pemilik benda tersebut.

2) Penyerahan (levering)

Menurut Pasal 612 KUHPerdato, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering). Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (juridische levering). Sedangkan menurut Pasal 616 KUHPerdato, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman

akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPerdato antara lain membukukannya dalam register.

3) Pembebanan (bezwaring)

Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdato harus dilakukan dengan gadai, sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak menurut Pasal 1162 KUHPerdato harus dilakukan dengan hipotek. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah hanya dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan. Sedangkan untuk benda-benda bergerak juga dapat dijamin dengan lembaga fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4) Daluwarsa (verjaring)

Terhadap benda bergerak, tidak dikenal daluwarsa sebab menurut Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdato, bezit atas benda bergerak adalah sama dengan eigendom; karena itu sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak, pada saat itu atau detik itu juga ia dianggap sebagai pemiliknya. Terhadap benda tidak bergerak dikenal daluwarsa karena menurut Pasal 610 KUHPerdato, hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa.

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 disebutkan bahwa "Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud". Kaitannya dengan penggolongan benda tidak bergerak menurut Subekti dan Frieda Husni Hasbullah di atas, Hak Cipta termasuk dalam kategori benda bergerak karena ditentukan Undang-Undang seperti yang termuat dalam Pasal 511 KUHPerdato. Otto Hasibuan menambahkan, "Dengan demikian, Hak Cipta merupakan hak milik (property right) yang kepadanya berlaku sifat-sifat hak milik sebagaimana diatur dalam

perundang-undangan hukum perdata.” (2008:108)

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Fidusia Tahun 1999 disebutkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Oleh sebab itu kaitannya dengan objek jaminan fidusia, Hak Cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena sifatnya termasuk kedalam kategori benda bergerak tidak berwujud karena ditentukan oleh Undang-Undang. (Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014)

b. Hak Cipta dapat Beralih dan Dialihkan

Sebagai benda bergerak, Hak Cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya kecuali dalam hal hak moral yang tidak dapat dialihkan karena sifat manunggalnya yang melekat pada ciptaan walaupun telah dialihkan dengan berbagai cara peralihan yang diatur dalam Undang-Undang. Pada Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Vollmar menuliskan, “untuk penyerahan benda bergerak dapat dilakukan pemberian secara nyata, sedangkan untuk benda tidak bergerak penyerahannya dilakukan dengan akte pendaftaran.” (Saidin, 2013:66) Hal ini berlaku pada Hak Cipta, Hak Cipta tidak dapat dilakukan penyerahan secara nyata karena sifat manunggalnya dengan pencipta dan bersifat tidak berwujud seperti yang telah dibahas di atas bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, sehingga penyerahannya hanya dapat dilakukan melalui akte pendaftaran. (Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014)

Menurut Salim, sifat manunggalnya Hak Cipta yang menyebabkan Hak Cipta tidak dapat digadaikan, karena apabila digadaikan itu berarti si pencipta harus pula ikut beralih ke tangan kreditor. Sesuai dengan peraturan gadai yang objeknya berpindah ke tangan pihak kreditor. Berbeda dengan hipotek yang hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda tidak bergerak, bendanya tetap berada ditangan debitor, bilamana benda tersebut dijadikan objek hipotek. (Saidin, 2013:66)

Peralihan Hak Cipta dapat beralih baik sebagian maupun seluruhnya. Pada Pasal 17 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014 disebutkan bahwa, “Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.” Dan bunyi Pasal 17 ayat (2),” Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.” Peralihan Hak Cipta secara seluruhnya dapat disebabkan oleh pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014)

Perjanjian lisensi merupakan salah satu cara peralihan Hak Cipta yang tergolong dalam peralihan sebagian dan bukan peralihan seluruhnya. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta Tahun 2014 yang berbunyi,” Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.” Namun kaitannya dengan objek jaminan, kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak lisensi tidak dapat menjaminkan Hak Cipta karena perjanjian lisensi hanya sebatas melaksanakan hak ekonomi yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait dengan syarat dan ketentuan yang tertulis dalam perjanjian lisensi.

Dalam Pasal 18 UU Hak Cipta Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa Hak Cipta dapat diperjual-belikan. Namun Pasal tersebut melindungi pencipta dari sistem jual putus (sold flat). Bunyi dari Pasal 18 UU Hak Cipta Tahun 2014, "Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun." Yang kemudian dijelaskan pada Penjelasan Pasal 18, "Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat."

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya dengan berbagai cara peralihan yang telah disebutkan di dalam Pasal 16-18 UU Hak Cipta Tahun 2014. Sehingga kaitannya dengan objek jaminan fidusia, Hak Cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dibebani fidusia yaitu benda yang dapat dialihkan. (Pasal 1 ayat (4) UU Fidusia Tahun 1999)

c. Hak Cipta Memiliki Nilai Ekonomis yang Dapat Dijaminkan

Dalam sistem hukum, HKI merupakan bagian dari hak kekayaan atau hak kepemilikan (property) yang memiliki nilai ekonomi atau "economic rights", karena adanya hak eksklusif untuk mengeksploitasi tersebut. Harold F. Lusk memberikan batasan tentang hak milik atau ownership sebagai, "the exclusive right to possess, enjoy and dispose or rights having economic value". Bahwa hak milik merupakan hak eksklusif untuk menguasai, menikmati dan mengatur suatu objek atau hak-hak yang memiliki nilai ekonomi. (Djuhaendah Hasan, 1996:43) Sebagai asset yang bernilai ekonomi, maka HKI memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilik hak

atau pemegang hak (right owner/right holder).

Menurut Saliman hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Secara umum, hak ekonomis merupakan hak eksklusif dari pengarang untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Hak ekonomis ini meliputi hak memperbanyak, hak distribusi, hak pertunjukan, dan hak peragaan. (2005:197),

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. (Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008:14)

Dalam Pasal 8 UU Hak Cipta Tahun 2014 juga disebutkan bahwa, "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan." Dari pengertian hak ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta memiliki manfaat yang bersifat ekonomis dan melalui cara peralihannya, Hak Cipta memiliki nilai yang bersifat ekonomis dan dapat dinilai dengan uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai hasil kreatifnya yang di ekspresikan ke khalayak umum dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang.

Dalam hal perjanjian kredit atau utang-piutang, untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitor umumnya diwajibkan menyediakan jaminan

berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya. Untuk itu seharusnya lembaga penjamin utang atau perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan maksud agar apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya (wanprestasi) atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian uang pinjaman (utang). Ini berarti, bahwa tidak semua kebendaan atau hak-hak (piutang-piutang) dapat dijadikan sebagai jaminan utang, kecuali kebendaan jaminan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam hal ini yang dijamin selalu pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, salah satu syarat benda yang dapat dijamin adalah benda yang memiliki nilai yang bersifat ekonomis dan dapat dinilai dengan uang. (Subagio Gigih Wijaya, 2010:96-97)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebendaan jaminan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan sekaligus kepastian hukum, baik kepada kreditor maupun kepada debitur. Bagi kreditor dengan diikatnya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu kan memberikan kepastian hukum jaminan pelunasan utang debitur seandainya debitur wanprestasi atau dinyatakan pailit. Kebendaan jaminan akan memberikan kepastian hukum kepada pihak kreditor beserta dengan bunganya akan tetap kembali dengan cara menguangkan kebendaan jaminan utang yang bersangkutan. J. Satrio menambahkan, "Oleh karena itu benda sebagai jaminan seharusnya benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis), karena apabila debitur cidera janji (wanprestasi) yang dilanjutkan dengan kreditor mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk tujuan melunasi utang debitur, lalu ternyata benda yang dijamin itu tidak dapat dialihkan dan tidak mempunyai nilai jual, maka hal tersebut akan merugikan pihak kreditor." (J. Satrio, 2000:13)

Menjamin suatu benda merupakan salah satu itikad baik debitur,

guna memastikan pelunasan utangnya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pokoknya, sedangkan kreditor menjadi lebih yakin akan niat baik debitur, apabila ada benda tertentu yang mempunyai nilai ekonomis yang diikat dalam perjanjian yang dikenal dengan jaminan kebendaan. Jaminan haruslah dikuasai hak hukumnya secara sah oleh debitur atau penjamin, serta dapat diterima oleh kreditor karena jaminan tersebut dianggap bernilai ekonomis.

Syarat suatu benda untuk dapat dijadikan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi, "Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek"

Dari bunyi Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berupa:

- a. Benda yang berwujud maupun tidak berwujud;
- b. Benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar;
- c. Benda yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau hipotek; dan
- d. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.

Dari keseluruhan pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki manfaat yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan melalui berbagai cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hak kepemilikan Hak Cipta dapat muncul secara otomatis sejak lahirnya Hak Cipta baik didaftarkan maupun tidak, namun apabila dijadikan objek jaminan, maka wajib didaftarkan. Hak cipta juga tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek karena sifat Hak Cipta yang merupakan benda bergerak. Hal tersebut menjadikan Hak Cipta termasuk dalam objek jaminan fidusia karena telah memenuhi semua unsur-unsur dan syarat-syarat untuk

menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga Hak Cipta sangat dimungkinkan untuk dijadikan objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia.

2. Lembaga Fidusia Sebagai Lembaga Penjamin Utang yang Objek Jaminannya Hak Cipta

a. Penguasaan Benda Jaminan Fidusia

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut: (Sri Soedewi Maschjoen Sofwan, 1997:27)

- 1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- 2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada apabila ada wanprestasi dari pihak debitor.
- 3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- 4) Apabila hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Apabila hal tersebut di atas dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian, maka nampak bahwa prinsip kebebasan berkontrak merupakan dasar bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta dan pemberi kredit (fidusia). Penerapan prinsip tersebut berkaitan dengan kebebasan debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) untuk melakukan perjanjian. Namun setelah perjanjian disepakati berlakulah sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga harus ditaati (prinsip *pacta sunt servanda*). Ketaatan terhadap perjanjian tersebut berkaitan dengan unsur kepercayaan bahwa pemberi fidusia akan melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, antara lain memelihara barang jaminan dan melunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia berjanji akan mengembalikan penguasaan secara yuridis kepada pemberi fidusia setelah utangnya dilunasi. Kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (prinsip itikad baik), dalam

arti pemberi fidusia dan penerima fidusia berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut tanpa ada maksud untuk melakukan kecurangan, misalnya apabila debitor wanprestasi, kreditor baru dapat melakukan eksekusi barang jaminan. kemudian apabila terdapat kelebihan harga barang yang dilelang harus dikembalikan kepada debitor (pemberi fidusia). (Sudjana, 2012:410)

Hak cipta sebagai hak kebendaan dalam sistem hukum benda tergolong kedalam benda bergerak yang tidak berwujud. Tetapi di dalam pengikatan jaminannya tidak dapat memenuhi syarat keharusan penguasaan atas benda jaminan bagi penerima gadai apabila dilakukan dengan gadai. Hal tersebut disebabkan Hak Cipta tidak dapat memenuhi persyaratan penyerahan benda objek gadai. Surat berharga dan hak atas piutang dapat diserahkan dengan endosemen dan cession sehingga pengikatannya dapat dilakukan dengan lembaga jaminan gadai. Tetapi, penyerahan untuk Hak Cipta tidak cukup dilakukan dengan penyerahan sertifikat Hak Cipta saja. Prosedur penyerahannya dengan melakukan permohonan pendaftaran peralihan Hak Cipta pada Ditjen HKI. Oleh karena itu jenis lembaga jaminan yang dapat diikatkan pada Hak Cipta adalah dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia. (Subagio Gigih Wijaya, 2010: 132)

Sehingga apabila melihat objek jaminan fidusia yang berupa Hak Cipta, maka debitor dalam hal ini pencipta atau pemegang Hak Cipta tetap menguasai benda/barang ciptaannya dan akan tetap mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis dari ciptaannya untuk tujuan pelunasan utang kepada kreditor pemegang jaminan fidusia.

b. Syarat Hak Cipta Dijadikan Objek Jaminan Fidusia

Suatu Hak Cipta yang akan dijadikan jaminan utang sebaiknya telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam undang-undangnya tidak diharuskan suatu Hak Cipta itu untuk didaftarkan karena sistem dari Hak Cipta bukanlah dengan pencatatan (konstitutif) tetapi dengan pengumuman (deklaratif) saja Hak Cipta tersebut telah diakui.

Akan tetapi pendaftaran suatu ciptaan ke Ditjen HKI sebagai lembaga pencatatan Hak Cipta di Indonesia, sebenarnya akan sangat berguna dalam hal pembuktian apabila ada sengketa kepemilikan di kemudian hari, pendaftaran ini walaupun dalam Pasal 72 UU Hak Cipta disebutkan "Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar" Namun, dalam penilaian Hak Cipta sebagai objek jaminan utang, sertifikat Hak Cipta sebagai bukti tertulis kepemilikan akan Hak Cipta tentu akan sangat membantu pembuktian siapa pemilik Hak Cipta tersebut. (Subagio Gigih Wijaya, 2010: 131)

Syarat lain Hak Cipta tersebut masih dalam masa perlindungan. Masa berlakunya Hak Cipta tersebut penting artinya dalam hal perlindungan dan kepemilikan terhadap hak tersebut, apabila masih berlaku tentu saja nilai ekonomis Hak Cipta tersebut masih terjamin dan masih dapat dipertahankan terhadap siapa saja.

c. Kesulitan Lembaga Fidusia Dalam Proses Penjaminan Hak Cipta sebagai Objeknya

Dalam fidusia tidak ada kewajiban bagi debitor untuk menyerahkan barang yang dididusiakan. Hak cipta yang dididusiakan tetap dikuasai oleh debitor sebagai pemegang Hak Cipta. Satu hal yang terpenting di sini adalah karena fidusia wajib didaftarkan di Dirjen HKI maka sertifikat fidusia merupakan sebuah bukti wujud Hak Cipta yang dijamin secara fidusia. Apabila dibandingkan dengan gadai yang lahir tanpa pendaftaran, kreditor juga akan sulit membuktikan adanya gadai Hak Cipta.

Apabila utang debitor di kemudian hari tidak dapat dilunasi, maka kreditor dapat menarik Hak Cipta dari kekuasaan debitor untuk dilakukan eksekusi fidusia. Penarikan dilakukan dengan cara debitor membuat pernyataan bahwa debitor menyerahkan Hak Cipta sebagai objek fidusia kepada kreditor untuk kepentingan pelaksanaan pelunasan utang dengan melakukan penjualan barang tersebut. Selanjutnya setelah mengetahui Hak

Cipta dapat dijamin dengan fidusia, tampaknya fidusia Hak Cipta untuk sementara ini masih belum diminati oleh pelaku bisnis. Hal ini dipengaruhi antara lain karena merasa hukumnya masih belum jelas dan nilai objeknya juga belum pernah diketahui nilai pasarannya seperti barang bergerak lainnya.

Kesulitan dalam mengaplikasikan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta Tahun 2014 adalah dalam menaksir atau menilai dan menetapkan harga (di-appraisal) suatu Hak Cipta yang dilakukan oleh lembaga fidusia maupun perbankan. Dalam hal benda yang dijamin adalah Hak Cipta, penaksir nantinya akan mengalami kesulitan dalam menentukan besaran nilai ekonomis Hak Cipta yang dijamin. Penaksir harus memiliki pengalaman dan kemampuan memprediksi nilai Hak Cipta yang akan dijamin.

Menurut Sudjana, fidusia yang berupa Hak Cipta dapat saja didaftarkan, hanya yang menjadi masalah cara mengidentifikasinya. Apabila berupa barang berwujud lebih mudah karena barang tersebut dapat diperinci jenis atau spesifikasinya. Ada kemungkinan untuk Hak Cipta yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hal Kekayaan Intelektual masih bisa dikualifikasi yaitu berdasarkan nomor register pendaftarannya, tetapi untuk Hak Cipta yang tidak didaftarkan akan menimbulkan kesulitan. (Sudjana, 2012:413)

Apabila ketentuan tentang kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia diterapkan untuk jaminan yang objeknya Hak Cipta, maka ketentuan proses eksekusinya (penjualan objek fidusia yang berupa Hak Cipta) harus telah tertulis dalam klausula perjanjiannya. Karena dengan mengeksekusi Hak Cipta berarti Hak Cipta akan dialihkan kepada pihak ketiga yang membeli lelang Hak Cipta yang dijamin. Peralihan yang akan digunakan adalah perjanjian tertulis seperti yang tercantum pada Pasal 16 ayat (2) huruf e UU Hak Cipta Tahun 2014 yang berbunyi, "Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya karena: [...] e. perjanjian tertulis."

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat

Jaminan Fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Ketentuan tersebut masih tidak jelas, apakah perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut berkaitan dengan objek fidusia yaitu barangnya atau akte jaminan fidusianya? Ketidakjelasan pengaturan tersebut menandakan perlunya perbaikan melalui pengembangan atau pembangunan hukum agar kepastian hukum dapat tercapai sesuai dengan teori hukum pembangunan. Apabila hal itu dikaitkan dengan fidusia untuk Hak Cipta, dapat saja terjadi perubahan pemegang Hak Cipta misalnya karena terjadinya lisensi terhadap Hak Cipta tersebut. Hal ini berakibat juga terhadap perubahan akte jaminan fidusianya (perubahan klausula perjanjiannya), karena pemberi fidusia (pemegang Hak Ciptanya) berubah. Belum adanya aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia akan menambah kesulitan lembaga terkait dalam menentukan Hak Cipta sebagai objek jaminannya.

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Hak cipta merupakan hak kebendaan yang termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud dan memiliki hak kepemilikan, dapat beralih dan dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya, memiliki nilai ekonomis yang dapat dijamin, sehingga Hak Cipta telah memenuhi salah syarat-syarat objek jaminan. Hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan utang wajib didaftarkan dalam daftar umum ciptaan sebagai bukti kepemilikan suatu Hak Cipta, walaupun dalam undang-undangnya Hak Cipta tidak harus didaftarkan. Syarat lain ialah masa berlaku perlindungan Hak Cipta tersebut belum habis, ini penting artinya

dalam hal nilai ke-ekonomian Hak Cipta tersebut karena masih dapat dipertahankan terhadap siapa saja.

2. Lembaga jaminan yang terpilih oleh UU Hak Cipta Tahun 2014 adalah fidusia karena dari sifat dan penguasaan benda jaminan, fidusia adalah satu-satunya lembaga penjamin utang yang dapat dibebani utang dengan objek jaminannya berupa Hak Cipta. Dalam praktiknya nanti, petugas fidusia akan mengalami kesulitan dalam menaksir nilai ekonomis barang/benda jaminan yang berupa Hak Cipta tidak seperti barang/benda berwujud yang memiliki nilai yang dapat ditentukan melalui harga pasar. Belum adanya aturan pelaksanaan yang mengatur secara detail pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta yang dijamin melalui fidusia akan menambah kesulitan lembaga fidusia dalam menetapkan Hak Cipta sebagai objek jaminannya. Hal ini disebabkan karena belum adanya perangkat-perangkat yang mendukung dalam pelaksanaan pengaturan tersebut, seperti tata cara pelaksanaannya, penilaian nilai ekonomis Hak Cipta, bagaimana pencairan dari Hak Cipta tersebut.

E. Saran

1. Lembaga fidusia harus mulai mempersiapkan diri untuk menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan utang mengingat UU Hak Cipta Tahun 2014 telah menetapkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan utang yang lembaga penjaminnya adalah fidusia, setidaknya-tidaknya dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan mengingat saat ini perlindungan dan penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia masih belum maksimal dan masih tingginya tingkat pembajakan di Indonesia sehingga tingkat ekonomis suatu Hak Cipta akan berkurang.
2. Perlunya segera dibentuk suatu Peraturan Pelaksanaan yang mengatur penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan utang di Indonesia dengan tegas dan detail sehingga akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi lembaga penjamin utang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah lembaga fidusia untuk menggunakan Hak Cipta sebagai objek jaminan utang.
3. Perlunya mendaftarkan Hak Cipta yang akan dijadikan jaminan utang dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam undang-undangnya tidak mengharuskan suatu Hak Cipta itu untuk didaftarkan karena sistem dari Hak Cipta

bukanlah dengan pencatatan (konstitutif) tetapi dengan pengumuman (deklaratif) saja Hak Cipta tersebut telah diakui. Pendaftaran akan sangat berguna dalam hal pembuktian

kepemilikan Hak Cipta tersebut, disamping itu masa perlindungan terhadap Hak Cipta dapat diketahui sehingga nilai ke-ekonomian dari Hak Cipta masih dapat diketahui.

Daftar Pustaka

- Djuhaendah Hasan. 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. Hukum kebendaan perdata: Hak-hak yang memberi kenikmatan. Jakarta: Ind Hill-Company
- H. OK. Saidin. 2013. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. Mengenal HAKI, hak kekayaan intelektual: hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya. Jakarta: Esensi, Erlangga Group
- J. Satrio. 2000. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Bahsan. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Otto Hasibuan. 2008. Hak Cipta di Indomesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Right dan Collecting Society. Bandung: PT Alumni.
- Rachmadi Usman. 2003. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: PT Alumni
- Rusli Hardijan. 2006. Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?. Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. 5 No. 3 Hal. 50
- Saliman, Abdul R, dkk. 2005. Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Prenada Media Group
- Sri Soedewi Maschjoen Sofwan. 1997. Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Subagio Gigih Wijaya. 2010. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Jaminan Indonesia. Thesis Pascasarjana UNS. Surakarta: UNS-Pascasarjana Jurusan Ilmu Hukum
- Subekti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa
- Sudjana. 2012. Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia. Mimbar Hukum. Vol. 24 No. 3 Oktober Hal. 377-569
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).